



Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat/IGD

No. SK :

Persyaratan

1. Memenuhi Kriteria Emergency

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang di triage oleh petugas triage, keluarga mendaftarkan pasien di petugas administrasi
2. Pasien/keluarga menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya
3. Perawat/Dokter IGD melakukan anamnesis terhadap pasien
4. Sesuai kondisi pasien, pasien dapat dikonsulkan kepada dokter spesialis
5. Sesuai kondisi pasien dapat dilakukan pemeriksaan penunjang berupa Laboratorium dan/atau Radiologi. Bila indikasi Rawat Inap, pasien didaftarkan di Admisi/Pendaftaran
6. Proses Administrasi
7. Proses pembayaran dan pengambilan obat di depo Farmasi IGD (bagi pasien umum yang pulang)
8. Pasien Pulang atau Rawat Inap

Waktu Penyelesaian

0

24 JAM, 7 HARI/MINGGU

Biaya / Tarif



Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

1. Permenkes RI nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
2. Perbup Indramayu No. 56 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Indramayu

Sesuai Tarif INA-CBGs, NCC KEMENKES

Produk Pelayanan

1. Layanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilakukan melalui :

1. Instagram, Tiktok : @rsudkabindramayu
2. Facebook Page : RSUD Kab.Indramayu
3. WhatsApp 0811 2124 440
4. Twiter : @rsud_indramayu
5. Youtube : RSUD Indramayu Channel
6. Email : rsudindramayukab@gmail.com
7. Langsung Pelayanan Customer Service

(Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Pengaduan)